



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2019/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon sebagai berikut:

HIDJRAH FATMAWATI, Lahir di Malang pada tanggal 09 November 1994, Umur 24 tahun, Perempuan, Karyawan Swasta, Status : Kawin, Pendidikan terakhir SLTP, Agama : Islam, Alamat : Dusun Takeran Rt. 011 Rw. 007 Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dengan register Nomor 267/Pdt.P/2019/PN Kpn pada tanggal 02 April 2019 mengajukan permohonan sebagai berikut:



- Bahwa pemohon mempunyai akta kelahiran nomor 7270/1994 tertulis atas nama **HIDJRAH FATMAWATI**, lahir di Malang pada tanggal 09 November 1994, anak perempuan dari suami isteri **SUJOKO** dan **SITI KHOTIJAH** yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, tertanggal 6 Desember 1994;
- Bahwa pemohon mempunyai KTP, KK, Ijazah dan Akta Nikah tertulis atas nama **HIDJRAH FATMAWATI**;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon atas nama **HIDJRAH FATMAWATI**, **diganti menjadi** atas nama **JIHAN CLARISSA FATMAWATI**, dikarenakan sejak usia 7 tahun anak tersebut sering sakit-sakitan sehingga menurut adat Jawa harus diganti menjadi atas nama **JIHAN CLARISSA FATMAWATI**;
- Bahwa pemohon berkeinginan mengganti nama pemohon di dalam akta kelahiran nomor 7270/1994 tertulis atas nama **HIDJRAH FATMAWATI** **diganti menjadi** atas nama **JIHAN CLARISSA FATMAWATI**;
- Bahwa, guna pergantian nama dalam akta kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kapanjen.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, Pergantian nama pemohon di dalam akta kelahiran pemohon nomor nomor 7270/1994 tertulis atas nama **HIDJRAH FATMAWATI**, lahir di Malang pada tanggal 09 November 1994, anak perempuan dari suami isteri **SUJOKO** dan **SITI KHOTIJAH** **diganti menjadi** atas nama **JIHAN CLARISSA FATMAWATI**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang berupa:

1. Foto kopi KTP atas nama **HIDJRAH FATMAWATI**, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AKHYM HADI SASANTOSO, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7270/1994 atas nama HIDJRAH FATMAWATI, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama HIDJRAH FATMAWATI, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama AKHYM HADI SANTOSO dan HIDJRAH FATMAWATI, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama SUJOKO dan SITI KHOTIJAH diberi tanda P-6;
7. Foto kopi Surat Keterangan dari KUA kecamatan Karangploso, diberi tanda P-7;
8. Foto kopi ijazah SD atas nama HIDJRAH FATMAWATI, diberi tanda P-8;
9. Foto kopi ijazah paket B atas nama HIDJRAH FATMAWATI, diberi tanda P-9;
10. Foto kopi Surat Keterangan dari Desa Ngijo atas nama HIDJRAH FATMAWATI, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing-masing bernama :

1. **AKHYM HADI SANTOSO**

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya permohonan perubahan nama Pemohon HIDJRAH FATMAWATI menjadi JIHAN CLARISSA FATMAWATI;
- Bahwa Saksi merupakan suami HIDJRAH FATMAWATI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dikarenakan sering sakit-sakitan;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum menikah apakah Pemohon sakit-sakitan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon sudah selama 8 tahunan;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon sakit-sakitan setelah menikah;

2. CHOIRUN NISA

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya permohonan perubahan nama Pemohon HIDJRAH FATMAWATI menjadi JIHAN CLARISSA FATMAWATI;
- Bahwa Saksi merupakan keponakan HIDJRAH FATMAWATI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dikarenakan sering sakit-sakitan;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Pemohon sakit-sakitan;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon sakit-sakitan sejak lama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka terhadap segala yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon HIDJRAH FATMAWATI dari yang semula tertulis HIDJRAH FATMAWATI, ingin diubah menjadi JIHAN CLARISSA FATMAWATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar Pemohon merupakan orang yang sah mengubah data yang termuat dalam akta Kelahiran atas nama HIDJRAH FATMAWATI;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PN Kpn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 ternyata benar Pemohon merupakan orang yang berdomisili di Kabupaten Malang;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8 dan P-9 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata nama Pemohon dikenal dengan nama HIDJRAH FATMAWATI;

Menimbang, berdasarkan bukti P-7, dan P-10 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon atas nama HIDJRAH FATMAWATI akan merubah namanya menjadi JIHAN CLARISSA FATMAWATI

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti surat tersebut maka dapat disimpulkan ternyata benar Pemohon merupakan orang yang bernama HIDJRAH FATMAWATI sehingga Pemohon dipandang sebagai orang yang sah untuk melakukan perubahan nama di dalam Akta Kelahiran atas nama HIDJRAH FATMAWATI tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan untuk melakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut telah diatur secara tegas dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pengadilan berpendapat permohonan perubahan nama yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut dipandang tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku sehingga cukup beralasan permohonan Pemohon untuk mengubah nama dalam Akta Kelahirannya dari yang semula tertulis HIDJRAH FATMAWATI diubah menjadi JIHAN CLARISSA FATMAWATI patut untuk dikabulkan demi kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka cukup alasan untuk memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dibuat catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memperhatikan bunyi Petitum pada angka dua pada surat permohonan Pemohon namun menurut Pengadilan bunyi Petitum tersebut kurang tepat, oleh karenanya Pengadilan akan memperbaiki sedikit

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai redaksi pada Petitem Pemohon tersebut supaya dipandang menjadi hal yang lebih tepat tanpa mengurangi atau menambah permohonan yang dimaksud Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7270/1994 atas nama HIDJRAH FATMAWATI, yang semula tertulis: HIDJRAH FATMAWATI, diubah menjadi: JIHAN CLARISSA FATMAWATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dibuat catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari **Rabu tanggal 10 April 2019** oleh **HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang bertindak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **AGUS DWI SUDARJONO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS DWI SUDARJONO, S.H.

HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	PNBP	Rp.	10.000,00
3.	ATK	Rp.	50.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp.	135.000,00
5.	Redaksi	Rp.	5.000,00
6.	Meterai	Rp.	6.000,00
	Jumlah	Rp.	236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)